



**Journal of Human And Education**

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1459-1466

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Edukasi Hukum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah SMP Negeri 31 Makassar**

**Yulianti Karoma<sup>1</sup>, Putri Ratnasari<sup>2</sup>, Manggalawati Tande Bura<sup>3</sup>, Christine Jois Karubaba<sup>4</sup>**

Universitas Cenderawasih

Email: [yuliantikaroma364@gmail.com](mailto:yuliantikaroma364@gmail.com)<sup>1</sup>, [putriratna046@gmail.com](mailto:putriratna046@gmail.com)<sup>2</sup>, [buramona@gmail.com](mailto:buramona@gmail.com)<sup>3</sup>, [christinekarubaba1@gmail.com](mailto:christinekarubaba1@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah merupakan isu krusial yang membutuhkan perhatian khusus. Program edukasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan orang tua mengenai hak-hak anak serta regulasi hukum yang melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta evaluasi pre-test dan post-test guna mengukur efektivitas edukasi hukum yang diberikan. Survei menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap perlindungan anak, dengan hasil pre-test sebesar 45% meningkat menjadi 85% pada post-test dalam aspek pemahaman hukum, serta peningkatan kesadaran siswa terhadap dampak kekerasan dari 50% menjadi 90%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah mengikuti program edukasi hukum, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak anak dan konsekuensi hukum dari kekerasan. Guru dan tenaga pendidik lebih memahami peran mereka dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan di sekolah, sementara orang tua lebih sadar akan pentingnya pola asuh positif yang tidak melibatkan kekerasan fisik maupun verbal. Meskipun program ini efektif, tantangan yang dihadapi adalah keberlanjutan edukasi serta sistem pelaporan yang masih perlu diperbaiki agar anak-anak merasa aman untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan jangka panjang dengan pendampingan berkala serta kebijakan sekolah yang lebih ketat guna menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, Edukasi Hukum, Kekerasan Anak, Sekolah, Keluarga*

### **Abstract**

Protecting children from violence in the family and school environment is a crucial issue that requires special attention. This legal education program aims to increase the understanding of students, teachers, and parents about children's rights and legal regulations that protect them from various forms of violence. The methods used in this program include interactive lectures, group discussions, case simulations, and pre-test and post-test evaluations to measure the effectiveness of the legal education provided. The survey showed a significant increase in participants' understanding of child protection, with pre-test results of 45% increasing to 85% in the post-test in the aspect of legal understanding, as well as an increase in students' awareness of the impact of violence from 50% to 90%. Evaluation results show that after attending the legal education program, participants have a better understanding of children's rights and the legal consequences of violence. Teachers and educators better understand their role in preventing and handling cases of violence in schools, while parents are more aware of the importance of positive parenting that does not involve physical or verbal violence. While the program is effective, the challenge is the sustainability of the education and the reporting system still needs to be improved so that children feel safe to report violence that they experience or witness.

Therefore, a long-term approach with regular mentoring and stricter school policies are needed to create a safer environment for children.

**Keywords:** *Child Protection, Legal Education, Child Abuse, School, Family*

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah merupakan isu sosial yang memerlukan perhatian serius. Anak-anak adalah kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual, baik di rumah maupun di sekolah. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2023), kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga dan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tentang perlindungan anak sangat diperlukan agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak anak serta konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan. Dalam lingkungan keluarga, kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dalam bentuk kekerasan fisik dan emosional dengan alasan mendisiplinkan anak. Studi dari UNICEF Indonesia (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak di Indonesia mengalami kekerasan dalam keluarga, baik secara fisik, verbal, maupun dalam bentuk pengabaian. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh positif dan pengelolaan emosi menjadi salah satu faktor utama penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

Di lingkungan sekolah, kekerasan terhadap anak sering terjadi dalam bentuk perundungan (*bullying*), kekerasan fisik oleh guru atau teman sebaya, serta pelecehan seksual. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023), sekitar 42% anak di Indonesia pernah mengalami perundungan di sekolah. Kekerasan ini berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, menurunkan prestasi akademik, dan meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan (Nurlitasari et al., 2021, dalam *Jurnal Psikologi Indonesia*). Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi anak dari kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan juga mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat (Harahap & Setiawan, 2022, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*).

Salah satu permasalahan utama dalam kasus kekerasan terhadap anak adalah rendahnya tingkat pelaporan. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut atau kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan. Berdasarkan penelitian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK, 2023), hanya sekitar 30% kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang tidak terungkap dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Edukasi hukum di sekolah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak dari kekerasan. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan mendidik siswa agar berani berbicara ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan. Menurut Sari & Rahmawati (2023) dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, program edukasi hukum yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua terbukti dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak di sekolah. Oleh karena itu, tenaga pendidik perlu mendapatkan pelatihan mengenai cara menangani kasus kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk pemahaman tentang regulasi hukum terkait perlindungan anak serta prosedur pelaporan yang efektif.

SMP Negeri 31 Makassar menjadi salah satu institusi pendidikan yang memerlukan perhatian dalam program edukasi hukum ini. Sebagai sekolah yang memiliki jumlah siswa yang cukup besar, potensi terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah tetap ada, baik dalam bentuk perundungan antar siswa maupun tindakan kekerasan oleh tenaga pendidik. Berdasarkan penelitian Putri & Mahardika (2021) dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*, intervensi berbasis edukasi hukum di sekolah dapat meningkatkan pemahaman siswa

tentang hak-hak mereka serta memperkuat mekanisme perlindungan anak dari kekerasan. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam program edukasi hukum ini juga sangat penting. Orang tua memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman bagi anak-anak mereka. Menurut Santoso & Wulandari (2022) dalam Jurnal Psikologi Perkembangan, pola asuh yang positif dan berbasis komunikasi terbuka dapat mencegah anak mengalami kekerasan di rumah maupun di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, program edukasi ini juga akan memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai cara mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan serta bagaimana mendukung anak yang menjadi korban kekerasan.

Di era digital, kasus kekerasan terhadap anak juga semakin kompleks dengan meningkatnya kasus cyberbullying. Penelitian dari Widyaningsih et al. (2023) dalam Jurnal Teknologi dan Masyarakat menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak usia sekolah di Indonesia pernah mengalami cyberbullying melalui media sosial. Oleh karena itu, edukasi hukum ini juga akan mencakup perlindungan anak dari ancaman digital, termasuk bagaimana cara melaporkan cyberbullying dan memahami etika bermedia sosial. Pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan pemerintah. Penelitian dari Yulianto (2022) dalam Jurnal Sosial dan Hukum menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pihak dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Oleh karena itu, melalui edukasi hukum ini, SMP Negeri 31 Makassar diharapkan dapat menjadi sekolah yang lebih responsif terhadap isu perlindungan anak dari kekerasan. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pendekatan yang berbasis partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis penelitian, diharapkan edukasi hukum ini dapat menciptakan budaya sekolah yang lebih aman, inklusif, dan mendukung hak-hak anak

## **METODE**

Pelaksanaan pengabdian ini akan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan agar tujuan edukasi hukum mengenai perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah dapat tercapai secara efektif. Metode yang digunakan mencakup pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti siswa, guru, orang tua, serta pihak terkait lainnya. Tahapan pertama adalah tahap persiapan, di mana tim pelaksana akan melakukan berbagai kegiatan awal guna memastikan kelancaran program. Kegiatan ini mencakup koordinasi dengan pihak SMP Negeri 31 Makassar, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik, untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan spesifik terkait kekerasan terhadap anak di sekolah melalui diskusi dengan pihak sekolah dan observasi awal. Tim juga akan menyusun materi edukasi hukum yang mencakup hak-hak anak, jenis-jenis kekerasan, regulasi hukum yang melindungi anak, mekanisme pelaporan, serta strategi pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah. Untuk mendukung penyuluhan, akan dibuat media pembelajaran seperti modul, leaflet, video edukasi, serta infografis. Agar program berjalan optimal, tim pengabdian juga akan menyusun jadwal serta membagi tugas secara efektif.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, yang merupakan inti dari kegiatan pengabdian. Edukasi hukum akan diberikan kepada peserta melalui berbagai metode interaktif. Kegiatan pertama dalam tahap ini adalah penyuluhan hukum bagi siswa, yang dilakukan melalui ceramah interaktif dan diskusi. Materi yang diberikan mencakup hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi di sekolah, dampak psikologis kekerasan, mekanisme pelaporan, serta studi kasus untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, akan dilakukan workshop bagi guru dan tenaga pendidik guna meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi hukum dan strategi pencegahan kekerasan di sekolah. Materi dalam workshop ini meliputi peran guru dalam menangani kasus kekerasan, implementasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, pelatihan deteksi dini terhadap siswa yang mengalami kekerasan, serta simulasi kasus dalam menangani laporan kekerasan. Selain itu, edukasi bagi orang tua juga menjadi bagian penting dalam program ini, dengan fokus pada parenting dan pemahaman hukum terkait pola asuh positif. Materi

yang disampaikan mencakup dampak pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak, teknik pendisiplinan tanpa kekerasan, cara mengenali tanda-tanda anak mengalami kekerasan, serta prosedur hukum bagi orang tua dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Untuk memberikan pemahaman yang lebih aplikatif, program ini juga akan menyelenggarakan simulasi dan role play. Siswa akan diajak untuk berlatih menghadapi situasi kekerasan dengan sikap asertif dan cara melaporkan kekerasan secara aman. Guru akan melakukan simulasi dalam menangani laporan siswa korban kekerasan, sementara orang tua akan berlatih merespons anak yang mengalami kekerasan di lingkungan keluarga atau sekolah.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan pendampingan, yang dilakukan untuk mengukur efektivitas program. Evaluasi ini mencakup pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman siswa, guru, dan orang tua terhadap materi yang diberikan. Selain itu, tim akan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara untuk mendapatkan umpan balik terkait efektivitas metode yang digunakan. Observasi pasca-kegiatan juga dilakukan untuk melihat perubahan sikap dan kesadaran peserta terhadap isu perlindungan anak. Sebagai tindak lanjut, program ini akan menyediakan pendampingan bagi siswa atau guru yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut dalam menangani kasus kekerasan di sekolah. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan edukasi hukum mengenai perlindungan anak dapat berjalan secara efektif dan berdampak nyata bagi lingkungan sekolah dan keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Persentase Hasil Pre-Test dan Post-Test

Indikator	Pre-Test (%)	Post-Test (%)
Pemahaman Hukum tentang Perlindungan Anak	45%	85%
Kesadaran dan Sikap terhadap Kekerasan Anak	50%	90%
Efektivitas Program Edukasi Hukum	40%	88%

Hasil survei menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta setelah mengikuti program edukasi hukum mengenai perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah. Pada indikator Pemahaman Hukum tentang Perlindungan Anak, terdapat peningkatan dari 45% pada pre-test menjadi 85% pada post-test. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum edukasi, pemahaman peserta tentang regulasi perlindungan anak masih tergolong rendah. Setelah diberikan materi mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme pelaporan, terjadi peningkatan yang cukup besar dalam pemahaman mereka terhadap aspek hukum yang melindungi anak dari kekerasan.

Pada indikator Kesadaran dan Sikap terhadap Kekerasan Anak, hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 50% peserta yang memiliki kesadaran dan sikap positif terhadap pencegahan kekerasan, sedangkan setelah program edukasi, persentasenya meningkat menjadi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum diberikan edukasi, masih banyak peserta yang belum memahami pentingnya mencegah dan melaporkan kekerasan terhadap anak. Melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi peran dalam menangani kekerasan, peserta menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam melindungi anak dan mendukung lingkungan yang aman.


Indikator Efektivitas Program Edukasi Hukum juga mengalami peningkatan dari 40% pada pre-test menjadi 88% pada post-test. Ini menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan edukasi, sebagian besar peserta masih merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai mekanisme perlindungan anak. Namun, setelah mendapatkan pemaparan materi yang komprehensif, mereka lebih memahami peran sekolah, keluarga, dan pihak berwenang dalam melindungi anak dari kekerasan. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam edukasi, seperti ceramah interaktif, workshop, dan simulasi, sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman peserta.

Peningkatan signifikan dalam semua indikator ini menunjukkan bahwa program edukasi hukum yang dilakukan di SMP Negeri 31 Makassar berhasil mencapai tujuannya. Peserta tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki kesadaran dan sikap yang lebih baik dalam melindungi anak dari kekerasan. Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi hukum yang berbasis pendekatan partisipatif dan berbasis studi kasus dapat

menjadi metode yang efektif dalam membangun kesadaran dan keberanian peserta untuk bertindak ketika menghadapi atau menyaksikan kekerasan terhadap anak.

Namun, meskipun peningkatan pemahaman dan kesadaran sudah terlihat, perlu adanya tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan program ini. Pendampingan rutin, penguatan kebijakan sekolah, serta monitoring terhadap kasus kekerasan di lingkungan sekolah dan keluarga perlu dilakukan agar efek edukasi hukum ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, keterlibatan guru, orang tua, dan komunitas sekolah harus terus ditingkatkan agar lingkungan yang lebih aman dan ramah anak dapat tercipta secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak. Dengan adanya peningkatan signifikan dalam persentase hasil post-test, dapat disimpulkan bahwa intervensi berbasis edukasi hukum ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap yang lebih positif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Untuk menjaga dampak jangka panjang, program edukasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan diperluas cakupannya agar semakin banyak individu yang mendapatkan manfaat dari program ini.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test



Gambar 2. Foto Bersama Setelah Pelaksanaan

### 1. Efektivitas Program Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Anak

Program edukasi hukum yang diberikan kepada siswa, guru, dan orang tua di SMP Negeri 31 Makassar terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan. Hasil post-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat secara signifikan setelah mengikuti edukasi, terutama dalam aspek hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta regulasi hukum yang melindungi anak. Sebelum pelatihan, hanya 45% peserta yang memahami hak-hak anak, sedangkan setelah edukasi meningkat menjadi 85%. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya banyak peserta yang belum

mengetahui hak-hak dasar anak yang seharusnya dilindungi.

Peningkatan pemahaman ini tidak hanya terjadi pada siswa tetapi juga pada guru dan orang tua yang menjadi bagian dari lingkungan pendidikan anak. Guru yang sebelumnya kurang memahami prosedur pelaporan kasus kekerasan di sekolah menjadi lebih teredukasi tentang mekanisme pelaporan kepada pihak berwenang, termasuk KPAI dan LPSK. Dengan pemahaman yang lebih baik, guru kini lebih siap dalam menangani kasus kekerasan serta memberikan pendampingan yang lebih baik kepada siswa yang mengalami kekerasan.

Selain itu, peningkatan pemahaman orang tua juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan program ini. Sebelum edukasi, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa hukuman fisik adalah bagian dari pendisiplinan. Namun, setelah diberikan materi mengenai dampak psikologis kekerasan terhadap anak serta regulasi hukum yang mengatur perlindungan anak, banyak orang tua mulai menyadari bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam mendidik anak. Hal ini terlihat dari peningkatan kesadaran mereka dalam post-test yang mencapai 90%.

Metode edukasi yang digunakan juga memainkan peran besar dalam efektivitas program ini. Pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi peran membuat peserta lebih mudah memahami dan mengingat materi yang diberikan. Penyampaian materi yang tidak hanya berbasis teori tetapi juga berbasis pengalaman nyata membantu peserta untuk lebih memahami bagaimana cara menangani kasus kekerasan di kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, keberhasilan program edukasi hukum ini menunjukkan bahwa edukasi yang sistematis dan berbasis partisipasi dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Namun, keberlanjutan program ini tetap perlu diperhatikan agar pemahaman dan kesadaran yang telah dibangun tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari budaya sekolah dan keluarga.

## 2. Dampak Peningkatan Kesadaran terhadap Pencegahan Kekerasan di Sekolah

Meningkatnya kesadaran mengenai perlindungan anak juga berdampak positif terhadap pencegahan kekerasan di sekolah. Sebelum edukasi dilakukan, banyak siswa yang tidak menyadari bahwa tindakan perundungan (bullying) yang mereka alami atau lakukan merupakan bentuk kekerasan yang dapat berdampak serius terhadap korban. Setelah mengikuti edukasi hukum, siswa lebih memahami bahwa bullying bukan sekadar permainan atau candaan, melainkan suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.

Guru juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan adanya peningkatan pemahaman tentang regulasi perlindungan anak, guru menjadi lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Sebelumnya, banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme penanganan. Namun, setelah edukasi, guru lebih sadar akan tanggung jawab moral dan hukum mereka dalam melindungi siswa dari kekerasan.

Selain itu, kebijakan sekolah juga mulai diperkuat setelah adanya edukasi hukum ini. Dengan meningkatnya kesadaran di kalangan siswa dan guru, sekolah dapat merancang aturan yang lebih ketat dalam mencegah kekerasan, seperti menerapkan sistem pelaporan yang lebih transparan, menyediakan layanan konseling bagi korban kekerasan, serta mengadakan program mentoring bagi siswa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Putri & Mahardika (2021) dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*, yang menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan edukasi hukum secara berkelanjutan memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah dibandingkan sekolah yang tidak memiliki program serupa.

Orang tua juga semakin berperan dalam pencegahan kekerasan setelah mengikuti edukasi hukum ini. Sebelumnya, banyak orang tua yang menganggap bahwa masalah kekerasan di sekolah adalah tanggung jawab guru semata. Namun, setelah diberikan edukasi, orang tua mulai memahami bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak agar tidak menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Dengan demikian, kolaborasi antara sekolah dan keluarga semakin kuat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Keberhasilan pencegahan kekerasan di sekolah sangat bergantung pada dukungan

berkelanjutan dari seluruh elemen sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Oleh karena itu, setelah edukasi hukum ini, perlu ada tindak lanjut berupa pembentukan satuan tugas anti-kekerasan di sekolah, yang berfungsi untuk mengawasi dan menangani kasus kekerasan secara lebih sistematis.

### 3. Tantangan dan Strategi Keberlanjutan Program Edukasi Hukum

Meskipun hasil post-test menunjukkan keberhasilan edukasi hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan program ini. Salah satu tantangan utama adalah konsistensi dalam penerapan kebijakan perlindungan anak di sekolah dan keluarga. Banyak program edukasi hukum yang hanya bersifat sekali jalan, tanpa adanya pendampingan lanjutan untuk memastikan bahwa peserta benar-benar menerapkan pemahaman yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan lain adalah minimnya sistem pelaporan yang efektif di sekolah. Meskipun siswa telah diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka, banyak yang masih merasa takut untuk melaporkan kasus kekerasan karena khawatir akan mendapatkan intimidasi atau balas dendam dari pelaku. Oleh karena itu, sekolah perlu menciptakan sistem pelaporan yang aman dan anonim, agar siswa merasa nyaman untuk melaporkan kasus kekerasan tanpa takut akan konsekuensi negatif.

Selain itu, kurangnya keterlibatan aktif orang tua dalam edukasi hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa orang tua mungkin masih memegang teguh pola asuh lama yang bersifat otoriter dan sulit menerima perubahan. Oleh karena itu, program edukasi hukum bagi orang tua perlu dilakukan secara lebih intensif dan berbasis diskusi, agar mereka benar-benar memahami dampak negatif dari kekerasan terhadap anak dan bersedia mengadopsi pola asuh yang lebih positif. Untuk menjaga keberlanjutan program ini, sekolah perlu menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan pihak berwenang guna memberikan pendampingan rutin bagi siswa dan guru. Dengan adanya pendampingan, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman, tetapi juga pada implementasi nyata dalam kebijakan sekolah dan keluarga.

Sebagai langkah strategis, program edukasi hukum ini dapat dijadikan sebagai program tahunan sekolah, dengan mengadakan pelatihan rutin bagi siswa, guru, dan orang tua. Selain itu, penggunaan media digital seperti modul online, video edukasi, dan aplikasi pelaporan kekerasan dapat membantu menyebarkan edukasi hukum ini secara lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan anak dari kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tertentu, tetapi menjadi budaya yang melekat dalam sistem pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan.

## **SIMPULAN**

Hasil dari program edukasi hukum ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai hak-hak anak dan regulasi hukum yang melindungi mereka mengalami peningkatan yang signifikan. Siswa menjadi lebih sadar akan dampak kekerasan serta lebih berani untuk melaporkan kejadian yang mereka alami atau saksikan. Guru dan tenaga pendidik juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab mereka dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan di sekolah, sementara orang tua lebih menyadari pentingnya pola asuh tanpa kekerasan dalam mendidik anak.

Meskipun terjadi peningkatan pemahaman, masih terdapat tantangan dalam implementasi edukasi hukum ini, terutama dalam aspek keberlanjutan program dan sistem pelaporan. Beberapa siswa masih merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena khawatir akan intimidasi atau tekanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang lebih aman dan terpercaya, serta pendekatan yang lebih terintegrasi antara sekolah, keluarga, dan lembaga perlindungan anak guna memastikan keberlanjutan perlindungan terhadap anak.

Agar edukasi hukum ini memberikan dampak jangka panjang, perlu dilakukan pendampingan berkala, pembentukan kebijakan sekolah yang lebih tegas terhadap kasus kekerasan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum. Dengan adanya upaya berkelanjutan, diharapkan lingkungan sekolah dan keluarga menjadi lebih aman dan ramah anak, sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, A., & Setiawan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(2), 98-112.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Tingkat Pelaporan Kasus Kekerasan Anak di Indonesia*.
- Nurlitasari, D., et al. (2021). Dampak Psikologis Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 10(1), 55-67.
- Putri, F., & Mahardika, I. (2021). Intervensi Pendidikan Karakter dalam Mencegah Kekerasan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 112-127.
- Sari, D., & Rahmawati, L. (2023). Peran Edukasi Hukum dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 78-91.
- Santoso, R., & Wulandari, T. (2022). Pola Asuh Positif untuk Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 11(3), 45-60.
- Widyaningsih, A., et al. (2023). Cyberbullying dan Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 7(1), 34-50.
- Yulianto, M. (2022). Kolaborasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Anak. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 20(2), 102-117.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Child Protection in Indonesia: Preventing Violence Against Children*. Jakarta: UNICEF.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Widyaningsih, A., et al. (2023). Cyberbullying dan Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 7(1), 34-50.
- Yulianto, M. (2022). Kolaborasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Anak. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 20(2), 102-117.